



**PUTUSAN**  
Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Alias Ayong;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Green Bay Blok I No.11 RT.007 RW.013 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Rudianto, S.H. dan Sugito, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Rudianto & Rekan yang beralamat di Komplek Trikarsa Ekualita Blok M No. 11, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/R&R/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 645/SK/2024/PN Btm tanggal 08 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI Alias AYONG bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI Alias AYONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diessel Merk Giandong;
  - 1 (Satu) Buah Cangkul;
  - 2 (Dua) Unit HP OPPO Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Buah Pipa Paralon;
  - 1 (Satu) Buah Selang;
  - 1 (Satu) Buah Saringan Pasir;
  - 1 (Satu) Buah Sekop Dengan Pegangan Tangkai Berwarna Hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Pasir Sebanyak 1.85 M3 (Satu Koma Delapan Lima Meter Kubik); Dikembalikan ketempat asal di Lokasi Penambangan Pasir di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  - 1 (Satu) Unit Dump Truck HINO BP 9047 BU Warna Hijau + Beserta Kunci;
  - STNK Mobil Dump Truck Mobil HINO Dengan Nopol BP 9047 BU

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 Unit Alat Berat Berjenis Excavator + Beserta Kunci;

*Dikembalikan kepada saksi STEVEN;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Negeri Batam agar berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan hukum yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENGKI Alias AYONG, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut di atas, proses kegiatan penambangan pasir darat tanpa memiliki izin yang dimiliki oleh Terdakwa yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri dimulai dengan mengambil material tanah dengan menggunakan alat berat jenis excavator dari lokasi pengambilan tanah di wilayah simpang tiga tower teluk mata ikan Kec. Nongsa tempat kegiatan pemotongan lahan yang dikerjakan PT. Putra Batam Mandiri dengan cara Terdakwa memesan tanah terlebih dahulu untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi Iwan Nugroho dengan menggunakan dumptruck/lori Hino dengan nomor polisi BP 9047 BU warna hijau menuju tempat melakukan pencucian/tangkahan di belakang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;

- Bahwa setelah sampai di lokasi pencucian/tangkahan, material tanah tersebut dituang ke dalam pencucian/tangkahan untuk memisahkan material tanah dan pasir, yang dilakukan dengan cara menembakkan air supaya longsor ke kolam yang berada di bawah, kemudian setelah longsor disedot dengan mesin pompa pompa diessel merk giandong milik Terdakwa untuk disalurkan ke pipa yang terhubung ke saringan pasir (ayakan pasir) yang berada diatas yang mana kemudian setelah disaring akan jatuh ke dalam bak penampungan pasir yang tersedia dan dilakukan pemisahan kadar tanah dan pasir (tanah akan larut dan terbawa air sedangkan pasir akan tinggal di bak penampungan). Setelah material tanah terpisah selanjutnya material di pasir ditampung di dalam tangkahan yang sudah tersedia dan selanjutnya dari tangkahan dimuat oleh Saksi Abdul Aziz Moh. Ali, Saksi Saksi Wasiono, Saksi Agus Wijaya, Saksi Syamsul Kamal, Saksi Tri Sutono, dan Saksi Lilik Als Botak ke dalam dumptruck/lori untuk dibawa pelanggan maupun diantarkan oleh Saksi Iwan Nugroho sesuai dengan pesanan pelanggan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menuju ke di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan. Setibanya di lokasi Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan pasir. Kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan pasir tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap material pasir yang berasal dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tersebut akan dibawa ke toko bangunan Intan Jaya yang beralamat di Baloi Kota Batam dan juga digunakan sebagai bahan material bangunan untuk pembangunan/renovasi gedung perumahan di wilayah kota Batam;
- Bahwa dari hasil kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri yaitu berupa pasir dijual sebesar

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) per dump truck, yang mana sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk pembayaran tukang sekop;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas setiap kali melakukan penjualan pasir sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir darat yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tidak ada memiliki dokumen perizinan IUP, IUPK, SIPB atau IPR maupun perizinan lainnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah;

Perbuatan Terdakwa HENGKI Alias AYONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
  - Bahwa pada senin tanggal 08 Januari 2024 Saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan di Wilayah Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam dan sekira pukul 11.20 Wib Saksi bersama BRIGADIR YUNENDI SIMANJUNTAK, S.H berada di Belakang Perum

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam melakukan kegiatan penindakan terhadap adanya kegiatan penambangan Pasir;

- Bahwa kondisi atau situasi dilokasi Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13,00 Wib pada saat dilakukan penindakan oleh personil subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri ketika Saksi dan Rekan Saksi melakukan penindakan tersebut, aktifitas kegiatan penambangan Pasir sedang beroperasi, dengan ditandai adanya kegiatan dari 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diessel Merk Giandong, 1 (Satu) unit Dump Truck Hino BP 9047 BU Warna Hijau , 1 (Satu) Buah Cangkul, pipa Paralon, Selang, Saringan Pasir, 1 (satu) Buah Sekop yang sedang membuat Stok Pile yang direncanakan akan dijual kepada lori-lori yang akan datang ke lokasi;
- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 08 januari 2024 Saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam, Saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU EDO RIKARDO,S.H yang merupakan rekan Saksi di Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama-sama dengan BRIPTU EDO RIKARDO, S.H menuju ke Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam dan setiba dilokasi kami menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan Pasir dengan menggunakan peralatan seperti 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diessel Merk Giandong untuk mencuci Material Pasir. Dan kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan Pasir tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan Pasir tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa proses kegiatan penambangan Pasir yang dilakukan oleh penambang Pasir pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang berlokasi di Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam yaitu proses awal Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa-Kota Batam Prov.Kepri adalah dengan di mulai mengambil material tanah dengan menggunakan alat berat jenis escavator dari lokasi pengambilan tanah di wilayah simpang tiga tower teluk mata ikan kec.nongsa untuk selanjutnya di bawa menuju tempat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencucian/tangkahan dan setelah sampai di lokasi pencucian/tangkahan material tanah tersebut di tuang ke dalam pencucian/tangkahan bertujuan untuk memisahkan material tanah dan pasir kemudian setelah material tanah terpisah selanjutnya material di pasir di tampung di dalam tangkahan yang sudah tersedia dan selanjutnya dari tangkahan di muat ke dalam dumtruck untuk di bawa dan di antarkan sesuai dengan pesanan pelanggan;

- Bahwa pada saat pemerisaan di lokasi diketahui bahwa Terdakwa HENGKI als. AYONG adalah penanggung jawab terhadap kegiatan penambangan pasir yang beroperasi di lokasi belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa-Kota Batam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Edo Rikardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
  - Bahwa pada senin tanggal 08 Januari 2024 Saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan di Wilayah Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam dan sekira pukul 11.20 Wib Saksi bersama BRIGADIR YUNENDI SIMANJUNTAK, S.H berada di Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam melakukan kegiatan penindakan terhadap adanya kegiatan penambangan Pasir;
  - Bahwa kondisi atau situasi dilokasi Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13,00 Wib pada saat dilakukan penindakan oleh personil subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri ketika Saksi dan Rekan Saksi melakukan penindakan tersebut, aktifitas kegiatan penambangan Pasir sedang beroperasi, dengan ditandai adanya kegiatan dari 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diessel Merk Giandong, 1 (Satu) unit Dump Truck Hino BP 9047 BU Warna Hijau , 1 (Satu) Buah Cangkul, pipa Paralon, Selang, Saringan Pasir, 1 (satu) Buah Sekop

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang membuat Stok Pile yang direncanakan akan dijual kepada lori-lori yang akan datang ke lokasi;

- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 08 januari 2024 Saksi sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di Wilayah Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam, Saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU EDO RIKARDO,S.H yang merupakan rekan Saksi di Subdit 4 Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama-sama dengan BRIPTU EDO RIKARDO, S.H menuju ke Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam dan setiba dilokasi kami menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan Pasir dengan menggunakan peralatan seperti 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diessel Merk Giandong untuk mencuci Material Pasir. Dan kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan Pasir tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan Pasir tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa proses kegiatan penambangan Pasir yang dilakukan oleh penambang Pasir pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang berlokasi di Belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Nongsa Batam yaitu proses awal Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa-Kota Batam Prov.Kepri adalah dengan di mulai mengambil material tanah dengan menggunakan alat berat jenis escavator dari lokasi pengambilan tanah di wilayah simpang tiga tower teluk mata ikan kec.nongsa untuk selanjutnya di bawa menuju tempat melakukan pencucian/tangkahan dan setelah sampai di lokasi pencucian/tangkahan material tanah tersebut di tuang ke dalam pencucian/tangkahan bertujuan untuk memisahkan material tanah dan pasir kemudian setelah material tanah terpisah selanjutnya material di pasir di tampung di dalam tangkahan yang sudah tersedia dan selanjutnya dari tangkahan di muat ke dalam dumtruck untuk di bawa dan di antarkan sesuai dengan pesanan pelanggan;
- Bahwa pada saat pemerisaan di lokasi diketahui bahwa Terdakwa HENGKI als. AYONG adalah penanggung jawab terhadap kegiatan penambangan pasir yang beropasi di lokasi belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa-Kota Batam;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Saksi Abdul Aziz Moh. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  - bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berada di lahan yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam yaitu dilokasi penambangan pasir darat (pencucian pasir) dan Saksi sedang antri sebagai tukang sekop pasir untuk di muat kedalam lori atau dum truck;
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja swasta yaitu sebagai tukang sekop pasir dilokasi tambang pasir (pencucian pasir) di lahan yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ada petugas dari Ditreskrinus polda kepri yang melakukan penindakan dilokasi penambangan pasir yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada dilokasi penambangan pasir;
  - Bahwa pemilik lokasi kegiatan penambangan pasir darat (pencucian pasir) yang berlokasi di di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam tersebut adalah Terdakwa HENGKI alias AYONG;
  - Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024 pasir hasil penambangan pasir darat dari lokasi milik hengki alias ayong tersebut ada dijual kepada pembeli atau diangkut keluar dari lokasi penambangan;
  - Bahwa sarana pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan pasir hasil penambangan pasir pada hari senin tanggal 08 januari 2024 tersebut adalah dengan menggunakan lori atau dum truck dimana jumlah lori atau dum truck yang telah melakukan pembelian atau

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan pasir dari lokasi tersebut adalah sebanyak kurang lebih 4 lori atau dum truck;

- Bahwa setahu Saksi saudara Hengki alias ayong tidak ada memiliki badan usaha (Perusahaan) yang berbadan hukum, melainkan usaha perorangan saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa hengki alias ayong ada memiliki ijin pertambangan ( IUP, IPR atau IUPK ) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur maupun Kementerian ESDM;
  - Bahwa setahu setahu saksi mesin sedot milik Terdakwa Hengki alias Ayong hanya 1 saja dan selain mesin sedot milik Terdakwa Hengki alias Ayong, Ada mesin sedot lain yang juga berada di sekitar lokasi tersebut namun saksi tidak tahu siapa pemilik mesin sedot tersebut karena pada saat itu kondisinya sudah tidak aktivitas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Syamsul Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri
  - Bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berada di lahan yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam yaitu dilokasi penambangan pasir darat (pencucian pasir) dan Saksi sedang antri sebagai tukang sekop pasir untuk di muat kedalam lori atau dum truck;
  - Bahwa Saat ini Saksi bekerja swasta yaitu sebagai tukang sekop pasir dilokasi tambang pasir (pencucian pasir) di lahan yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan yang dilakukan oleh Personil Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada hari senin tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 13:00 wib terhadap adanya kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam karena Saksi sedang beristirahat di skitaran lokasi tangkahan penambangan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir darat tersebut. Adapun Kronologis yang dapat Saksi jelaskan pada saat itu sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berada di sekitaran lokasi penambangan pasir yang mana Saksi menunggu lori datang, Disaat Saksi sedang menunggu tim dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri datang untuk Melakukan penindakan dilokasi tersebut, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri mereka serta menunjukan Surat Perintah dan memerintahkan untuk berhenti melakukan semua kegiatan yang ada dilokasi selanjutnya Saksi dan bersama dengan sdr. ADE, sdr. ABDUL, sdr. AGUS, sdr. TRI, sdr. WASIONO dan sdr. LILI dibawa menuju ke kantor Mapolda Kepri untuk dilakukan permintaan keterangan/ Pemeriksaan saksi;

- Bahwa Setau Saksi kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak bulan November akhir 2023, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lokasi tambang pasir tersebut. Dan setau Saksi untuk kegiatan tersebut dibedakan dari pemilik mesin;
- Bahwa terkait harga beli yang Saksi tahu adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) Dumptruck Akan tetapi untuk pembayaran diberikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di peruntukan untuk pembayaran tukang sekop;
- Bahwa saksi sudah ada 2 kali Melakukan kegiatan sekop muatan pasir darat ke dalam bak lori yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam, Akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama yang datang Melakukan pembelian pasir tersebut;
- Bahwa tidak ada tata cara khusus dalam melakukan pembelian material pasir darat yang berada di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam, yang Saksi tahu sebagai Supir lori biasanya harus menghubungi pemilik lokasi/ mesin terlebih dahulu kemudian ke lokasi pengambilan dan melakukan antri dalam pengisian material pasir darat, kemudian melakukan pembayaran kepada Saksi dan temen-temen tukaang sekop sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk pembayaran material pasir daratnya biasanya langsung kepada pemilik lokasi/mesin;
- Bahwa pemilik lokasi kegiatan penambangan pasir darat (pencucian pasir) yang berlokasi di di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar. Kec. Nongsa kota batam tersebut adalah Terdakwa HENGKI alias AYONG;

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024 pasir hasil penambangan pasir darat dari lokasi milik hengki alias ayong tersebut ada dijual kepada pembeli atau diangkut keluar dari lokasi penambangan;
  - Bahwa sarana pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan pasir hasil penambangan pasir pada hari senin tanggal 08 januari 2024 tersebut adalah dengan menggunakan lori atau dum truck dimana jumlah lori atau dum truck yang telah melakukan pembelian atau pengangkutan pasir dari lokasi tersebut adalah sebanyak kurang lebih 4 lori atau dum truck;
  - Bahwa Setahu Saksi saudara Hengki alias ayong tidak ada memiliki badan usaha (Perusahaan) yang berbadan hukum, melainkan usaha perorangan saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa hengki alias ayong ada memiliki ijin pertambangan ( IUP, IPR atau IUPK ) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur maupun Kementerian ESDM;
  - Bahwa setahu setahu saksi mesin sedot milik Terdakwa Hengki alias Ayong hanya 1 saja dan selain mesin sedot milik Terdakwa Hengki alias Ayong, Ada mesin sedot lain yang juga berada di sekitar lokasi tersebut namun saksi tidak tahu siapa pemilik mesin sedot tersebut karena pada saat itu kondisinya sudah tidak aktivitas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
5. Saksi Tri Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024, sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berada di lahan yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam yaitu dilokasi penambangan pasir darat (pencucian pasir) dan Saksi sedang antri sebagai tukang sekop pasir untuk di muat kedalam lori atau dum truck;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja swasta yaitu sebagai tukang sekop pasir dilokasi tambang pasir (pencucian pasir) di lahan yang berlokasi di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan yang dilakukan oleh Personil Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada hari senin tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 13:00 wib terhadap adanya kegiatan penambangan Pasir Darat yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam karena Saksi sedang beristirahat di skitaran lokasi tangkahan penambangan pasir darat tersebut. Adapun Kronologis yang dapat Saksi jelaskan pada saat itu sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berada di sekitaran lokasi penambangan pasir yang mana Saksi menunggu lori datang, Disaat Saksi sedang menunggu tim dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri datang untuk Melakukan penindakan dilokasi tersebut, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri mereka serta menunjukan Surat Perintah dan memerintahkan untuk berhenti melakukan semua kegiatan yang ada dilokasi selanjutnya Saksi dan bersama dengan sdr. ADE, sdr. ABDUL, sdr. AGUS, sdr. TRI, sdr. WASIONO dan sdr. LILI dibawa menuju ke kantor Mapolda Kepri untuk dilakukan permintaan keterangan/ Pemeriksaan saksi;
- Bahwa Setau Saksi kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak bulan November akhir 2023, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lokasi tambang pasir tersebut. Dan setau Saksi untuk kegiatan tersebut dibedakan dari pemilik mesin;
- Bahwa terkait harga beli yang Saksi tahu adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) Dumptruck Akan tetapi untuk pembayaran diberikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di peruntukan untuk pembayaran tukang sekop;
- Bahwa saksi sudah ada 2 kali Melakukan kegiatan sekop muatan pasir darat ke dalam bak lori yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam, Akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama yang datang Melakukan pembelian pasir tersebut;
- Bahwa tidak ada tata cara khusus dalam melakukan pembelian material pasir darat yang berada di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam, yang Saksi tahu sebagai Supir lori biasanya harus menghubungi pemilik lokasi/ mesin terlebih dahulu kemudian ke lokasi pengambilan dan melakukan antri dalam pengisian material pasir darat, kemudian melakukan pembayaran kepada Saksi dan temen-temen tukaang sekop sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk pembayaran material pasir daratnya biasanya langsung kepada pemilik lokasi/mesin;

- Bahwa pemilik lokasi kegiatan penambangan pasir darat (pencucian pasir) yang berlokasi di di belakang perumahan bida asri 3 kel. Batu besar. Kec. Nongsa kota batam tersebut adalah Terdakwa HENGKI alias AYONG;
  - Bahwa Saksi melihat dan mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 08 januari 2024 pasir hasil penambangan pasir darat dari lokasi milik hengki alias ayong tersebut ada dijual kepada pembeli atau diangkut keluar dari lokasi penambangan;
  - Bahwa sarana pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan pasir hasil penambangan pasir pada hari senin tanggal 08 januari 2024 tersebut adalah dengan menggunakan lori atau dum truck dimana jumlah lori atau dum truck yang telah melakukan pembelian atau pengangkutan pasir dari lokasi tersebut adalah sebanyak kurang lebih 4 lori atau dum truck;
  - Bahwa Setahu Saksi saudara Hengki alias ayong tidak ada memiliki badan usaha (Perusahaan) yang berbadan hukum, melainkan usaha perorangan saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa hengki alias ayong ada memiliki ijin pertambangan ( IUP, IPR atau IUPK ) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur maupun Kementerian ESDM;
  - Bahwa setahu setahu saksi mesin sedot milik Terdakwa Hengki alias Ayong hanya 1 saja dan selain mesin sedot milik Terdakwa Hengki alias Ayong, Ada mesin sedot lain yang juga berada di sekitar lokasi tersebut namun saksi tidak tahu siapa pemilik mesin sedot tersebut karena pada saat itu kondisinya sudah tidak aktivitas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
6. Saksi Iwan Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi sedang berada di area kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di belakang Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dimana saat itu Saksi baru selesai menuangkan tanah campuran pasir di tangkahan tambang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri telah melakukan penindakan terhadap adanya kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di belakang perm Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, dan pada saat itu Saksi baru selesai menuangkan tanah di tangkahan tambang, dan dapat Saksi jelaskan bahwa pemilik kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Hengki Als Ayong, hubungan Saksi dengan Terdakwa Hengki Als Ayong adalah Saksi sebagai Sopir Dump Truck di kegiatan penambangan milik Terdakwa Hengki Als Ayong;
- Bahwa Kegiatan Penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa Hengki Als Ayong berlangsung sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan saat dilakukan penindakan dari pihak kepolisian pada hari senin tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa Mobil yang Saksi gunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan tanah dan pasir tersebut adalah Mobil Hino dengan Nopol BP 9047 BU Warna Hijau dengan muatan lima kubik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dump truck menggunakan Mobil Hino dengan Nopol BP 9047 BU Warna Hijau tersebut Sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan pasir milik Terdakwa Hengki Als Ayong yang berlokasi di belakang perm Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam ada memiliki izin atau tidak;
- Bahwa bahwa Terlebih dahulu Terdakwa Hengki Als Ayong memesan tanah dari pemotongan bukit yang berlokasi di Simpang Batu basar dekat Perum Sympony Land kemudian Saksi diperintahkan untuk mengangkut tanah tersebut menggunakan dump truck miliknya untuk di antarkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelokasi kegiatan pertambangan milik Terdakwa Hengki Als Ayong yang berlokasi di belakang perm Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, kemudian setelah tanah tersebut diantarkan kelokasi menjadi gunduan tanah maka Terdakwa Hengki Als Ayong melakukan pencucian tanah tersebut menjadi pasir dengan cara menembakkan air ke gunduan tanah yang berada dilokasi dengan menggunakan mesin domfeng kemudian air bercampur tanah turun ke kolam, kemudian pasir bercampur tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin domfeng dan disalurkan melalui pipa paralon yang dipasang ke arah bak penampungan dan disaring dengan alat ayakan pasir setelah itu pasir dan tanah akan terpisah di ayakan pasir tersebut, kemudian pasir dikumpulkan untuk diangkut ke Mobil dump Truck dan siap untuk diantarkan ke konsumen;

- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa Hengki Als Ayong dengan diberikan gaji sebesar Rp. 50.000 per rit untuk pengantaran pasir dan Rp. 30.000 per rit untuk pengangkutan tanah bercampur pasir;
  - Bahwa Alat yang digunakan untuk memuat tanah kedalam mobil dump truck yang saksi bawa adalah Excavator warna kuning dan saksi tidak mengetahui siapa operator yang mengoprasikan Excavator tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
7. Saksi Suhdi Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  - Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sesuai SK Wali Kota Batam pada tahun 2014 dan saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat pengawas lingkungan hidup;
  - Bahwa Mekanisme penerbitan AMDAL yaitu : Pambrakarsa menyampaikan berupa undangan untuk melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan usaha, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat setelah itu baru penyusunan kerangka acuan dan setelah selesai baru dimohonkan kepada DLH untuk dilakukan pembahasan kerangka acuan oleh tim teknis komisi Amdal selanjutnya baru diterbitkan



persetujuan kerangka Acuan (SKKA) setelah itu selesai baru konsultan dan pemrakarsa membuat dan menyusun ANDAL, RKL RPL, setelah selesai disusun baru diajukan untuk sidang ANDAL, RKL RPL oleh komisi penilai AMDAL kemudian jika tidak ada lagi perbaikan ketua komisi mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan;

- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
  - Bahwa berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan kepada saksi terhadap lokasi tersebut terdapat perubahan fisik yaitu bentuk perubahan geomorfologi (perubahan bentang alam);
  - Bahwa berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan kepada saksi terhadap lokasi tersebut terdapat perubahan fisik yaitu bentuk perubahan geomorfologi (perubahan bentang alam) dilokasi kegiatan yang meliputi perubahan topografi, perubahan bentangan vegetasi;
  - Bahwa potensi dampak yang timbul dari kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam tersebut yaitu perubahan geomorfologi yaitu perubahan bentang alam, Berpotensi merusak vegetasi yang ada di lingkungan tersebut, berpotensi merusak lapisan Solum atau Humus yang kaya akan unsur hara;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
8. Saksi Steven, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Batam Mandiri jabatan saksi selaku pengawas sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa PT. Putra Batam Mandiri bergerak dibidang Kontruksi dan alamat kantor perusahaan Jl. Taratai No. 1 s.d 3 Blok 2 Baloi Kota – Batam;
- Bahwa Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh PT. Putra Batam Mandiri adalah melakukan kegiatan pemotongan lahan untuk digunakan elevasi jalan yang berlokasi di Simpang 3 Tower Kec. Nongsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator ekskavator PT. Putra Batam Mandiri yang melakukan kegiatan pemotongan lahan di Simpang 3 Tower Kec. Nongsa adalah saudara JONSON SIMBOLON;
  - Bahwa untuk saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara JONSON SIMBOLON karena pada saat saksi datang dilokasi saudara JONSON SIMBOLON tidak ada dilokasi dan tidak bisa dihubungi;
  - Bahwa Dalam kegiatan pemotongan lahan di Simpang 3 Tower Kec. Nongsa PT. Putra Batam Mandiri tidak ada memiliki ceker;
  - Bahwa hasil dari kegiatan pemotongan lahan di Simpang 3 Tower Kec. Nongsa tidak ada dijual maupun dibawa keluar lokasi hanya saja digunakan untuk timbunan badan jalan dilokasi;
  - Bahwa alat berat yang disebut digunakan Terdakwa untuk mengambil tanah jadalah milik dari PT. Putra Batam Mandiri yang sedang melakukan kegiatan pemotongan lahan di Simpang 3 Tower Kec. Nongsa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
9. Saksi Irwan Toni, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  - Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor pertanahan kota batam dan jabatan saksi adalah sebagai Penata Pertanahan pertama pada kantor pertanahan kota batam (koordinator penanganan sengketa konflik dan perkara pada badan pertanahan nasional kota batam);
  - Bahwa sekarang ini saksi memiliki surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam yaitu surat tugas Nomor : 120/ST-21.71.MP.02.01/II/2024, tanggal 22 Februari 2024;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 15 januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam dan lokasi pengambilan tanah yang berlokasi di daerah Simpang Tiga Tower. Kec Nongsa. Kota Batam;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat tersebut adalah dengan menggunakan Hand Phone yaitu melalui Aplikasi Google Maps dan Share lokasi Whats App yang kemudian dikonversi menjadi koordinat TM3 oleh petugas ukur melalui Peta Pendaftaran kantor pertanahan kota batam;
- Bahwa terkait status lahan, lokasi yang berada di titik koordinat  $X = 267774.7026$   $Y = 1626898.4398$  (Tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam ) dan titik koordinat  $X = 268007.1294$   $Y = 1629201.2237$  ( lokasi pengambilan tanah ) saat ini pemegang Hak pengelolaan lahanya adalah BP Batam dan berdasarkan data di badan pertanahan nasional, lahan tersebut belum di sertifikatkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, bahwa didaerah kota batam tidak ada lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha pertambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Resdiyanto, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda Kota Batam, yang mana bertugas sebagai Melakukan kegiatan pelaksanaan Tera atau tera Ulang alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) diwilayah Kota Batam, ahli berkerja pada kantor tersebut Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib melakukan Pengukuran Material Pasir di lokasi tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam;
- Bahwa jelaskan bahwa Metode yang dilakukan untuk melakukan Pengukuran Material Pasir yaitu dengan menggunakan Metode Geometri yaitu dengan mengukur panjang, lebar dan tinggi rata-rata pasir darat dilapangan;
- Bahwa ahli melakukan Pengukuran Material Pasir di lokasi tumpukan Stock File pada hari senin tanggal 15 januari 2024, sekira pukul 14.00

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di lokasi tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam;

- Bahwa didapatkan hasil dari kegiatan Pengukuran Material Pasir di lokasi tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam sebanyak 1.85 M<sup>3</sup> (satu koma delapan lima meter kubik);
- Bahwa bahwa metode yang ahli lakukan untuk melakukan kegiatan Pengukuran Material Pasir di lokasi tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam yaitu dengan metode menggunakan Metode Geometri yaitu dengan mengukur panjang, lebar dan tinggi rata-rata pasir darat dilapangan;
- Bahwa dokumentasi yang diperlihatkan kepada ahli benar merupakan kegiatan kegiatan Pengukuran Material Pasir di lokasi tumpukan Stock File yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa. Kota Batam;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik mesin penyedot pasir/dompeng dan juga sebagai orang pengawas pekerjaan Melakukan Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin sejak bulan desember 2023 sampai dengan saat sekarang ini dan lokasi Penambangan Pasir Darat Tanpa memiliki Izin tersebut berada di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa-Kota Batam Prov.Kepri;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa-Kota Batam Prov.Kepri saja dan Tersangka tidak ada melakukan kegiatan Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin di lokasi lain;
- Bahwa proses kegiatan tambang tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dengan mengambil material tanah dengan menggunakan alat berat jenis escavator dari lokasi pengambilan tanah di wilayah simpang tiga tower teluk mata ikan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Nongsa tempat kegiatan pemotongan lahan yang dikerjakan PT. Putra Batam Mandiri dengan cara Terdakwa memesan tanah terlebih dahulu untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi Iwan Nugroho dengan menggunakan dumptruck/lori Hino dengan nomor polisi BP 9047 BU warna hijau menuju tempat melakukan pencucian/tangkahan di belakang Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri setelah sampai di lokasi pencucian/tangkahan, material tanah tersebut dituang ke dalam pencucian/tangkahan untuk memisahkan material tanah dan pasir, yang dilakukan dengan cara menembakkan air supaya longsor ke kolam yang berada di bawah, kemudian setelah longsor disedot dengan mesin pompa pompa diessel merk giandong milik Terdakwa untuk disalurkan ke pipa yang terhubung ke saringan pasir (ayakan pasir) yang berada diatas yang mana kemudian setelah disaring akan jatuh ke dalam bak penampungan pasir yang tersedia dan dilakukan pemisahan kadar tanah dan pasir (tanah akan larut dan terbawa air sedangkan pasir akan tinggal di bak penampungan). Setelah material tanah terpisah selanjutnya material di pasir ditampung di dalam tangkahan yang sudah tersedia dan selanjutnya dari tangkahan dimuat oleh Saksi Abdul Aziz Moh. Ali, Saksi Saksi Wasiono, Saksi Agus Wijaya, Saksi Syamsul Kamal, Saksi Tri Sutono, dan Saksi Lilik Als Botak ke dalam dumptruck/lori untuk dibawa pelanggan maupun diantarkan oleh Saksi Iwan Nugroho sesuai dengan pesanan pelanggan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menuju ke di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan. Setibanya di lokasi Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan pasir. Kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan pasir tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri yaitu berupa pasir dijual sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) per dump truck, yang mana sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk pembayaran tukang sekop;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas setiap kali melakukan penjualan pasir sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir darat yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tidak ada memiliki dokumen perizinan IUP, IUPK, SIPB atau IPR maupun perizinan lainnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diesell Merk Giandong;
2. 1 (Satu) Unit Dump Truck HINO BP 9047 BU Warna Hijau;
3. 1 (Satu) Buah Cangkul;
4. 2 (Dua) Unit HP OPPO Warna Hitam;
5. 1 (Satu) Buah Pipa Paralon;
6. 1 (Satu) Buah Selang;
7. 1 (Satu) Buah Saringan Pasir;
8. 1 (Satu) Buah Buku Catatan;
9. 1 (Satu) Buah Sekop Dengan Pegangan Tangkai Berwarna Hijau;
10. Material Pasir Sebanyak 1.85 M3 (Satu Koma Delapan Puluh Lima Meter Kubik);
11. STNK Mobil Dump Truck Mobil HINO Dengan Nopol BP 9047 BU;
12. 1 Unit Alat Berat Berjenis Excavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut di atas, proses kegiatan penambangan pasir darat tanpa memiliki izin yang dimiliki oleh Terdakwa yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri dimulai dengan mengambil material tanah dengan menggunakan alat berat jenis excavator dari lokasi pengambilan tanah di wilayah simpang tiga tower teluk mata ikan Kec. Nongsa tempat kegiatan pemotongan lahan yang dikerjakan PT. Putra Batam Mandiri dengan cara Terdakwa memesan tanah terlebih dahulu untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi Iwan Nugroho dengan menggunakan dumptruck/lori Hino dengan nomor polisi BP 9047 BU warna hijau menuju tempat melakukan pencucian/tangkahan di belakang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;

- Bahwa setelah sampai di lokasi pencucian/tangkahan, material tanah tersebut dituang ke dalam pencucian/tangkahan untuk memisahkan material tanah dan pasir, yang dilakukan dengan cara menembakkan air supaya longsor ke kolam yang berada di bawah, kemudian setelah longsor disedot dengan mesin pompa pompa diessel merk giandong milik Terdakwa untuk disalurkan ke pipa yang terhubung ke saringan pasir (ayakan pasir) yang berada diatas yang mana kemudian setelah disaring akan jatuh ke dalam bak penampungan pasir yang tersedia dan dilakukan pemisahan kadar tanah dan pasir (tanah akan larut dan terbawa air sedangkan pasir akan tinggal di bak penampungan). Setelah material tanah terpisah selanjutnya material di pasir ditampung di dalam tangkahan yang sudah tersedia dan selanjutnya dari tangkahan dimuat oleh Saksi Abdul Aziz Moh. Ali, Saksi Saksi Wasiono, Saksi Agus Wijaya, Saksi Syamsul Kamal, Saksi Tri Sutono, dan Saksi Lilik Als Botak ke dalam dumptruck/lori untuk dibawa pelanggan maupun diantarkan oleh Saksi Iwan Nugroho sesuai dengan pesanan pelanggan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menuju ke di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan. Setibanya di lokasi Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan pasir. Kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan pasir tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap material pasir yang berasal dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tersebut akan dibawa ke toko bangunan Intan Jaya yang beralamat di Baloi Kota Batam dan juga digunakan sebagai bahan material bangunan untuk pembangunan/renovasi gedung perumahan di wilayah kota Batam;
- Bahwa dari hasil kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri yaitu berupa pasir dijual sebesar

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) per dump truck, yang mana sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk pembayaran tukang sekop;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas setiap kali melakukan penjualan pasir sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir darat yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tidak ada memiliki dokumen perizinan IUP, IUPK, SIPB atau IPR maupun perizinan lainnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Hengki Alias Ayong sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan :

- 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara;
- 2) Pertambangan mineral digolongkan atas: a. pertambangan mineral radioaktif; b. pertambangan mineral logam; c. pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan;

Komoditas Pasir Darat termasuk dalam golongan komoditas Batuan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan setiap melakukan kegiatan pertambangan Pasir darat haurs mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah Pusat/Provinsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Penambangan yang terdiri atas: Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup; Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara” adalah kegiatan yang harus memiliki IUP, IUPK, IPR atau SIPB, termasuk juga kontrak pertambangan yang tekag ada sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 seperti Kontrak Karya dan PKP2B

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin maka hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui telah terjadi tindak pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara" yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKI Alias AYONG, Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri proses kegiatan penambangan pasir darat tanpa memiliki izin yang dimiliki oleh Terdakwa yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri dimulai dengan mengambil material tanah dengan menggunakan alat berat jenis escavator dari lokasi pengambilan tanah di wilayah simpang tiga tower teluk mata ikan Kec. Nongsa tempat kegiatan pemotongan lahan yang dikerjakan PT. Putra Batam Mandiri dengan cara Terdakwa memesan tanah terlebih dahulu untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi Iwan Nugroho dengan menggunakan dumptruck/lori Hino dengan nomor polisi BP 9047 BU warna hijau menuju tempat melakukan pencucian/tangkahan di belakang Perumahan Bida Asri 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepri;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi pencucian/tangkahan, material tanah tersebut dituang ke dalam pencucian/tangkahan untuk memisahkan material tanah dan pasir, yang dilakukan dengan cara menembakkan air supaya longsor ke kolam yang berada di bawah, kemudian setelah longsor disedot dengan mesin pompa pompa diessel merk giandong milik Terdakwa untuk disalurkan ke pipa yang terhubung ke saringan pasir (ayakan pasir) yang berada diatas yang mana kemudian setelah disaring akan jatuh ke dalam bak penampungan pasir yang tersedia dan dilakukan pemisahan kadar tanah dan pasir (tanah akan larut dan terbawa air sedangkan pasir akan tinggal di bak penampungan). Setelah material tanah terpisah selanjutnya material di pasir ditampung di dalam tangkahan yang sudah tersedia dan selanjutnya dari tangkahan dimuat oleh Saksi Abdul Aziz Moh. Ali, Saksi Saksi Wasiono, Saksi Agus Wijaya, Saksi Syamsul Kamal, Saksi Tri Sutono, dan Saksi Lilik Als Botak ke dalam dumptruck/lori untuk dibawa pelanggan maupun diantarkan oleh Saksi Iwan Nugroho sesuai dengan pesanan pelanggan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menuju ke di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, Prov.Kepri untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi terjadinya dugaan tindak pidana pertambangan. Setibanya di lokasi Saksi Yunendi Simanjuntak, S.H. dan Saksi Edo Rikardo menemukan adanya aktifitas kegiatan penambangan pasir. Kemudian seluruh aktifitas kegiatan penambangan pasir tersebut dihentikan dan untuk seluruh orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut diamankan Ke Mapolda Kepri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap material pasir yang berasal dari hasil Penambangan Pasir Darat Tanpa Memiliki Izin yang beralamat di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tersebut akan dibawa ke toko bangunan Intan Jaya yang beralamat di Baloi Kota Batam dan juga digunakan sebagai bahan material bangunan untuk pembangunan/renovasi gedung perumahan di wilayah kota Batam;

Menimbang, bahwa dari hasil kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri yaitu berupa pasir dijual sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) per dump truck, yang mana sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk pembayaran tukang sekop;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas setiap kali melakukan penjualan pasir sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dump truck setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir darat yang berlokasi di belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri tidak ada memiliki dokumen perizinan IUP, IUPK, SIPB atau IPR maupun perizinan lainnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diesel Merk Giandong;
2. 1 (Satu) Buah Cangkul;
3. 2 (Dua) Unit HP OPPO Warna Hitam;
4. 1 (Satu) Buah Pipa Paralon;
5. 1 (Satu) Buah Selang;
6. 1 (Satu) Buah Saringan Pasir;
7. 1 (Satu) Buah Buku Catatan;
8. 1 (Satu) Buah Sekop Dengan Pegangan Tangkai Berwarna Hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

9. Material Pasir Sebanyak 1.85 M3 (Satu Koma Delapan Puluh Lima Meter Kubik);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diambil oleh Terdakwa dari lokasi penambangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dikembalikan ke tempat asal di Lokasi Penambangan Pasir di Belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

10.1 (Satu) Unit Dump Truck HINO BP 9047 BU Warna Hijau;

11. STNK Mobil Dump Truck Mobil HINO Dengan Nopol BP 9047 BU

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

12.1 Unit Alat Berat Berjenis Excavator;

yang sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dikembalikan kepada Saksi Steven;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam Pertambangan Mineral dan Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Alias Ayong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Diessel Merk Giandong;
  2. 1 (Satu) Buah Cangkul;
  3. 2 (Dua) Unit HP OPPO Warna Hitam;
  4. 1 (Satu) Buah Pipa Paralon;
  5. 1 (Satu) Buah Selang;
  6. 1 (Satu) Buah Saringan Pasir;
  7. 1 (Satu) Buah Buku Catatan;
  8. 1 (Satu) Buah Sekop Dengan Pegangan Tangkai Berwarna Hijau; Dimusnahkan;
  9. Material Pasir Sebanyak 1.85 M3 (Satu Koma Delapan Puluh Lima Meter Kubik); Dikembalikan ke tempat asal di Lokasi Penambangan Pasir di Belakang Perumahan Bida Asri 3 kel. Batu Besar. Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov.Kepri;
  10. 1 (Satu) Unit Dump Truck HINO BP 9047 BU Warna Hijau;
  11. STNK Mobil Dump Truck Mobil HINO Dengan Nopol BP 9047 BU Dirampas untuk negara;
  12. 1 Unit Alat Berat Berjenis Excavator;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Steven;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Roy Huffington Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.